



**PENETAPAN**

**Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Kp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**Rilwan Jabardeen bin Neina Mohamed Jabardeen**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Sri Lanka, tempat kediaman di RT 018 RW 006, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Yeni Anita Tnopo binti Abdul Cadar Been Abdullah**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di RT 018 RW 006, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Juli 2022 telah mengajukan pengangkatan anak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Kp. tertanggal 8 Juli 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 03 November 2015 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 495 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada District Kandy, Registers Area Udathalawinna (Pathadumbara), Sri Lanka dan dari

*Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Kp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 1 orang anak bernama MUHAMMAD ABDUL RAHMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 12 Tahun;

2. Bahwa para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama NUR ASSYIFA AURELIA, Perempuan, umur 1 tahun, yang merupakan anak kandung dari Ibu MELANIA ROSWITA NAIF;
  3. Bahwa anak yang bernama NUR ASSYIFA AURELIA, perempuan yang lahir pada tanggal 22 Mei 2021, anak tersebut sudah sama dengan para Pemohon sejak umur 0 Bulan sampai dengan sekarang;
  4. Bahwa anak yang bernama NUR ASSYIFA AURELIA dan ibu kandungnya MELANIA ROSWITA NAIF tidak mempunyai hubungan keluarga sama sekali dengan Para Pemohon;
  5. Bahwa sejak ikut dengan para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai dengan saat ini;
  6. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak dari anak tersebut;
  7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan masa depan, kesehatan dan pendidikan anak tersebut di kemudian hari;
  8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kupang berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil para Pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (RILWAN JABARDEEN BIN NEINA MOHAMED JABARDEEN) dan Pemohon II (YENI ANITA TNOPO binti ABDUL CADAR BEEN ABDULLAH) terhadap anak yang bernama NUR ASSYIFA AURELIA, Perempuan, Umur 1 Tahun;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

## Subsider:

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Para Pemohon telah hadir dipersidangan dan Hakim Tunggal memberikan penjelasan tentang akibat hukum pengangkatan anak;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan di depan persidangan bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Asing yakni Sri Lanka sedangkan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia dan calon anak angkat adalah Warga Negara Indonesia dan merupakan anak dari Melania Roswita Naif;

Bahwa Para Pemohon juga menyatakan di depan persidangan bahwa pengangkatan anak tersebut merupakan pengangkatan anak secara langsung yang diambil oleh Para Pemohon melalui ibu calon anak angkat bukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon dan calon anak angkat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, calon anak angkat bertempat kediaman di wilayah Kota Kupang, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 158, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

*Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Kp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan di depan persidangan bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Asing yakni Sri Lanka sedangkan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia dan calon anak angkat adalah Warga Negara Indonesia dan merupakan anak dari Melania Roswita Naif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 angka (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilakukan oleh calon orang tua angkat yang salah seorangnya Warga Negara Asing sebagaimana maksud Pasal 10 ayat (3) huruf a, harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Para Pemohon di depan persidangan bahwa pengangkatan anak tersebut merupakan pengangkatan anak secara langsung yang diambil oleh Para Pemohon melalui ibu calon anak angkat bukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah*, oleh **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Fauziah Burhan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**E. Farihat Fauziyah, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara:

### 1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama PI & PII : Rp. 20.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00
- d. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 0,00

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3. Panggilan : Rp. 250.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 0,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)